



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Identitas Para Pihak

PEMOHON I, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Alamanda, 07 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handphone XXXX dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Alamanda, 01 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamanda, Jorong Bunut, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handphone XXXX dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Halaman 1 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU., tanggal 25 Januari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1996 di Gereja Santa Mariya Pemohon II di Jorong Bangun Rejo, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dan disaksikan oleh XXXX Dan XXXX, berdasarkan Kutipan Buku Perkawinan Nomor. XXXX Buku II yang dikeluarkan oleh Paroki Keluarga Kudus;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 XXXX, lahir tanggal 23 Februari 1997 di Alamanda;
 - 3.2 XXXX, lahir tanggal 21 Juni 2004 di Simpang Empat;
 - 3.3 XXXXX, lahir tanggal 01 Januari 2012 di Simpang Empat;
4. Bahwa Pemohon I telah Mualaf pada tanggal 19 Desember 2022 sesuai dengan Pernyataan Memeluk Agama Islam Yang di Ketahui Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali dan Pemohon II juga telah Mualaf pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Pernyataan Memeluk Agama Islam Yang di Ketahui Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1996 di Jorong Bangun Rejo, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*)

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Penasehatan

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sesuai dalam surat permohonan dan telah Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan itsbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Bahwa, identitas Pemohon II dalam dokumen kependudukan tidak sesuai dengan tertulis dalam identitas surat permohonan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dengan perubahan penulisan nama Pemohon II dari tertulis "Minarti menjadi Minarni";

Keterangan Para Pihak

Bahwa, Para Pemohon dahulu menikah secara agama Katholik namun tidak mencatatkannya kepada DUKCAPIL sehingga tidak memiliki buku nikah;

Bahwa, Pemohon II masuk Islam terlebih dahulu, setahun kemudian Pemohon I ikut masuk Islam;

Bahwa, selama jarak antara waktu masuk Islam Pemohon II dengan Pemohon I, keduanya tidak pernah bercerai, menikah dengan orang lain dan tetap menjalankan rumah tangga sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa., setelah keduanya masuk Islam, keduanya tidak pernah bercerai, menikah dengan orang lain dan tetap menjalankan rumah tangga sebagai suami istri;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik pada tahap persidangan yang tidak memerlukan kehadiran Para Pemohon secara langsung;

Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Pemohon I NIK.XXXX, tertanggal 07 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi KTP Pemohon II NIK.XXXX, tertanggal 25 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXX, tertanggal 10-01-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

Halaman 4 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX tertanggal 17/10/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Paroki Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat Keuskupan Padang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Pernyataan Pemohon II masuk Islam, tertanggal 31 Desember 2021 yang diketahui oleh KUA Kecamatan Kinali, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Pernyataan Pemohon I masuk Islam, tertanggal 19 Desember 2022 yang diketahui oleh KUA Kecamatan Kinali, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,, Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara secara Katholik namun saksi lupa tahun persis menikahnya;
 - Bahwa awalnya Pemohon II beragama Islam, kemudian ketika hendak menikah dengan Pemohon I, maka Pemohon II pindah agama menjadi Katholik;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa benar selama ini mereka menjalankan rumah tangga sebagai suami istri dan tidak pernah ada orang yang memperlmasalahkan;
 - Bahwa Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keduanya telah masuk Islam dan saat ini masih beragama Islam;

Halaman 5 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II masuk Islam terlebih dahulu pada Desember 2021, sedangkan Pemohon I masuk Islam pada Desember 2022;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan masuk Islam Pemohon I;
- Bahwa keduanya saat ini memang menjalankan ibadah Islam sehari-hari;
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai, atau menikah dengan orang lain sampai saat ini;
- Bahwa keduanya sudah pernah mengurus pencatatan perkawinan ke KUA namun oleh KUA disarankan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,, Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga/Ketua RT Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak 26 tahun lalu;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara secara Katholik namun saksi lupa tahun persis menikahnya;
- Bahwa awalnya Pemohon II beragama Islam, kemudian ketika hendak menikah dengan Pemohon I, maka Pemohon II pindah agama menjadi Katholik;
- Bahwa saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa benar selama ini mereka menjalankan rumah tangga sebagai suami istri dan tidak pernah ada orang yang memperlukainya;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah masuk Islam dan saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II masuk Islam terlebih dahulu pada Desember 2021, sedangkan Pemohon I masuk Islam pada Desember 2022;
- Bahwa keduanya saat ini memang menjalankan ibadah Islam sehari-hari;

Halaman 6 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai, atau menikah dengan orang lain sampai saat ini;
- Bahwa keduanya sudah pernah mengurus pencatatan perkawinan ke KUA namun oleh KUA disarankan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Para Pemohon tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik berdasarkan *court calender* yang telah ditetapkan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai

Halaman 7 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 Tahun 2022 kemudian Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya permohonan itsbat nikah Para Pemohon berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Peristiwa Pernikahan

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1996 di Gereja Santa Mariya Pemohon II di Jorong Bangun Rejo, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dan disaksikan oleh TH. Supriadi Dan K. Dwi Susilowati, berdasarkan Kutipan Buku Perkawinan Nomor. 380 Buku II yang dikeluarkan oleh Paroki Keluarga Kudus kemudian Pemohon I telah Mualaf pada tanggal 19 Desember 2022 sesuai dengan Pernyataan Memeluk Agama Islam Yang di Ketahui Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali dan Pemohon II juga telah Mualaf pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Pernyataan Memeluk Agama Islam Yang di Ketahui Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali;

Kepentingan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat/pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalihkan telah melangsungkan pernikahan bukan secara syariat Islam yaitu menurut ajaran agama Katholik, kemudian Para Pemohon masuk agama Islam dan mohon ditetapkan perkawinan yang telah berlangsung tanpa harus menikah ulang/*tajdid nikah*;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon untuk disahkan adalah berdasarkan tata cara agama Katholik, maka Majelis menilai permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan yang harus dimaknai terhubung dan memiliki alasan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" serta berdasarkan Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu "*Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan*" maka Majelis menilai permohonan pokok perkara *a quo* tetap dapat dipertimbangkan dan beralasan diajukan karena luasnya penerapan hukum Islam di bidang perkawinan dibandingkan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Beban Pembuktian Para Pemohon

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan pada perkara *a quo* adalah pengesahan perkawinan yang harus dimaknai tetap menyatakan sah perkawinan Para Pemohon karena perubahan agama Para Pemohon yang semula Katholik menjadi Islam maka Para Pemohon dibebani bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon harus membuktikan kebenaran identitasnya masing-masing;
2. Para Pemohon harus membuktikan adanya perkawinan awal yang dilakukan Para Pemohon;
3. Para Pemohon harus membuktikan keduanya telah masuk Islam dan beragama Islam sampai penetapan ini dijatuhkan;
4. Para Pemohon harus membuktikan keduanya belum pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain setelah keduanya masuk Islam sampai sampai penetapan ini dijatuhkan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 dan P.6 berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi dari akta di bawah tangan bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 secara materil dapat menerangkan identitas Pemohon I yang dahulu masih beragama Katholik maka terbukti identitas Pemohon I dahulu adalah seorang beragama Katholik;

Halaman 10 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 secara materiil dapat menerangkan identitas Pemohon II saat ini telah tercatat bergama Islam maka terbukti identitas Pemohon II saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 secara materiil dapat menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan identitas nama, tanggal lahir, agama serta susunan keluarganya termasuk anak dalam perkawinan maka terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II saat ini beragama Islam dan memiliki 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 secara materiil menerangkan Para Pemohon dahulu beragama Katholik dan telah menikah menurut ajaran agama Katholik di Kinali tanggal 28 Juli 1986, maka terbukti dahulu Para Pemohon menikah bukan dengan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 secara materiil menerangkan Pemohon II telah berikrar dan masuk agama Islam tertanggal 31 Desember 2021, maka hal ini berkesesuaian dengan posita permohonan Para Pemohon, bukti P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 secara materiil menerangkan Pemohon I telah berikrar dan masuk agama Islam tertanggal 19 Desember 2022, maka hal ini berkesesuaian dengan posita permohonan Para Pemohon, bukti P.1, dan P.3;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan dalil posita permohonan menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Katholik karena dahulu beragama Katholik, dan saat ini telah masuk Islam, menjalankan kewajiban agama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai atau menikah dengan orang lain, pengetahuan saksi-saksi berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan

Halaman 11 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan bukti tertulis dan dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1996 di Gereja Santa Mariya Pemohon II di Jorong Bangun Rejo, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dan disaksikan oleh TH. Supriadi Dan K. Dwi Susilowati, berdasarkan Kutipan Buku Perkawinan Nomor. 380 Buku II yang dikeluarkan oleh Paroki Keluarga Kudus;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini keduanya beragama Islam, Pemohon II masuk Islam tertanggal 31 Desember 2021 sedangkan Pemohon I masuk Islam tertanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa, keduanya tidak masuk Islam secara bersamaan dan terdapat interval hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk atau berdomisili di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum

1. Petitum umum

Halaman 12 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis atas alasan permohonan Para Pemohon tersebut;

Pertimbangan secara *syar'i*

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II seperti tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara perlu menyetengahkan hadits nabi Muhammad SAW. yang diterima dari Salim RA, dari bapaknya, bahwa Ghaylan bin Salamah telah masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh isteri, lalu mereka masuk Islam bersama Ghaylan. Maka Nabi SAW memerintahkan Ghaylan untuk memilih empat orang di antara mereka. (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim (lihat Ash-Shan'ani, Subulus Salam, Juz III/132). Selanjutnya hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa ada seorang laki-laki yang datang (kepada Nabi SAW) dalam keadaan muslim, kemudian datang pula isterinya dalam keadaan muslim. Laki-laki itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah isteriku itu dulu masuk Islam bersamaku." Maka Rasulullah lalu menyerahkan perempuan itu kepada lelaki tersebut. (As-Sayyid Al-Bakri, l'anatuth Thalibin, Juz III/296) ; Menimbang, bahwa dari dua sumber hadits tersebut diatas dipahami bahwa pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sebelum masuk Islam kemudian pasangan suami isteri tersebut berbarengan masuk Islam tidak diperintahkan lagi oleh nabi Muhammad SAW melakukan akad nikah baru, berarti diterimanya (diakui/taqir) akad nikah pasangan suami isteri sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan tersebut berikrar/menyatakan diri masuk agama Islam tanpa melakukan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam kajian *fiqh* terdapat perbedaan pendapat mengenai putus atau tidaknya hubungan perkawinan jika jarak antara masuk Islamnya suami dan istri lewat dari masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat dalam kondisi demikian terbagai sebagaimana berikut;

1. Pendapat pertama menurut sekelompok madzhab Zhahiriyah : *"... Kapan saja seorang wanita masuk Islam, seketika itu juga pernikahan dengan suaminya batal. Sama saja, baik dia seorang wanita Ahli Kitab atau bukan dari Ahli Kitab, baik sang suami kemudian menyusul masuk Islam setelah dirinya meskipun hanya sekejap mata atau ada jarak waktu. Tidak ada jalan lagi bagi sang suami atas istrinya kecuali jika keduanya masuk Islam secara bersama-sama dalam satu waktu. Begitu pula, jika sang suami masuk Islam sebelum istrinya, maka pernikahan dengan istrinya juga batal pada waktu dia masuk Islam, meskipun hanya sekejap mata kemudian sang istri menyusul masuk Islam"* (Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm : IV/314);
2. Pendapat kedua menurut madzhab Hanafiyah : *"Apabila seorang wanita masuk Islam sementara suaminya masih kafir, hendaklah ditawarkan kepada si suami agar masuk Islam jika keduanya berada di Darul Islam (Negara Islam). Jika si suami masuk Islam, maka wanita tersebut masih menjadi istrinya, dan jika dia menolak, maka seorang hakim berhak menceraikan keduanya. Sedangkan jika (keduanya) berada di Darul Harb (Negeri kafir yang berhak diperangi), hal itu cukup didiamkan sampai masa *iddah* si wanita habis. Apabila si suami tidak juga masuk Islam, maka dia dicerai. Jika penolakan dari pihak suami, itu berarti talak, karena pernyataan cerai berasal dari pihaknya, sehingga hal itu disebut dengan talak, sebagaimana halnya jika dia melafalkan kalimat talak. Namun, jika penolakan dari pihak istri, hal itu batal, karena wanita tidak memiliki hak talak"* (Hasyiah Ibnu Abidin III/188 dan Syarh Fath Al-Qadir III/418, 419);

Halaman 14 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



3. Pendapat ketiga menurut Imam Malik :*“Apabila istri masuk Islam, hendaklah ditawarkan kepada suaminya agar masuk Islam. Jika suami masuk Islam, (pernikahannya tetap sah), dan jika menolak, dia harus dicerai. Adapun jika si suami yang masuk Islam, maka harus segera dicerai”*. Ibnu Abdil Barr menyebutkan : *“Apabila suami dari Ahli Kitab masuk Islam sebelum istrinya yang juga beragama Ahli Kitab, maka pernikahan keduanya tetap sah, karena agama Islam membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. Namun, jika wanita tersebut bukan dari Ahli Kitab, maka keduanya harus segera dicerai, kecuali wanita tersebut masuk Islam tidak lama kemudian setelah suaminya. Dan apabila sang istri masuk Islam lebih dulu sebelum suaminya yang juga beragama Ahli Kitab atau bukan dari Ahli Kitab, kemudian sang suami menyusul masuk Islam masih pada masa iddah istrinya, maka dia berhak atas istrinya tanpa harus rujuk atau membayar mahar kembali. Adapun wanita yang belum disetubuhi, maka dia tidak mempunyai masa iddah. Oleh karenanya, apabila wanita tersebut masuk Islam, maka keduanya harus dicerai dengan perceraian tanpa ada kalimat talak dan tidak pula mahar, karena si suami belum menyetubuhinya”* (Al-Kafi oleh Ibnu Abdil Barr II/549, 550);
4. Pendapat keempat menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah : *“Pernikahan itu batal apabila salah satu dari suami istri lebih dahulu masuk Islam dengan syarat belum melakukan persetubuhan, ... maka menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah yang masyhur dari mereka bahwa perceraian ditangguhkan sampai habis masa iddah. Jika suami atau istri tersebut masuk Islam masih pada masa iddah, maka pernikahannya tetap sah. Dan jika dia masuk Islam setelah habis masa iddah maka pernikahannya batal.”* Pendapat ini juga diambil oleh Al-Auza'i, Az-Zuhri, Al-Laits dan Ishaq. (Mughni Al-Muhtaj III/191);
5. Pendapat kelima, yaitu *“Seorang istri apabila masuk Islam sebelum suaminya, maka pernikahannya dibekukan. Jika dia menginginkan perceraian maka akan dicerai dengan suaminya, dan jika menginginkan tetap bersamanya –maksudnya tetap menunggu dan menanti suaminya-, maka kapan saja si suami masuk Islam, maka dia*

Halaman 15 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjadi istrinya, selama wanita tersebut belum menikah dengan laki-laki lain, meskipun telah berlalu sekian tahun. Persoalan ini diserahkan kepada wanita tersebut. Tidak ada hak bagi suaminya untuk bersikap tegas kepada istrinya, begitu pula sebaliknya, si istri tidak mempunyai hak untuk bersikap tegas kepada suaminya. Ketentuan hukum ini juga berlaku jika sang suami yang lebih dulu masuk Islam". Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, Hammad bin Abi Sulaiman juga menfatwakan dengannya. Sebagian ulama ada yang menukil bahwa Imam Malik juga memilih pendapat ini. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'anhu. (Ahkaam Ahli Adz-Dzimmah oleh Ibnul Qayyim I/320);

Menimbang, bahwa terhadap beberapa pendapat di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari sisi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum keduanya sehingga Majelis Hakim menilai pendapat ke lima telah sesuai dengan tujuan hukum yang ingin diterapkan dalam perkara *a quo* sehingga diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguatkan perkawinan Para Pemohon dengan rujukan yaitu;

1. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al-'Ash bin Ar-Rabi' dengan akad nikah yang pertama (ketika masih kafir), dan tidak ada sesuatu pun yang baru". Dalam redaksi yang lain, beliau mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al-'Ash bin Ar-Rabi', padahal Zainab telah masuk Islam enam tahun sebelum ke-islaman suaminya dengan akad nikah yang pertama, dan tidak ada pengajuan saksi lagi dan tidak pula mahar (vide: Sunan Abu Dawud –kitab Ath-Thalaq- Bab Ila Mataa Turaddu Alaihi Imratuhu Idza Aslama Ba'daha, hadits no. 2240, II/675 dan Musnad Ahmad I/217, 261, 351);
2. Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menaklukkan Makkah, banyak istri dari orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan telah masuk Islam, sedangkan suami mereka, seperti Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal dan lainnya agak belakangan masuk Islam, baik

Halaman 16 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua bulan, tiga bulan ataupun lebih setelahnya. Namun, tidak didapatkan ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menceraikan mereka sebelum dan sesudah masa iddahnya habis. Demikian pula, Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu telah berfatwa : "Bahwa sang istri akan dikembalikan kepada suaminya, meskipun telah berselang lama... Ikrimah datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pulang dari pengepungan Thaif dan pembagian harta ghanimah perang Hunain, yaitu pada bulan Dzul Qa'dah, sementara penaklukan Makkah terjadi pada bulan Ramadhan, ini berarti ikrimah datang sekitar tiga bulan setelahnya yang memungkinkan masa iddah istrinya maupun selainnya telah habis, namun beliau tetap mengesahkan pernikahannya dan beliau tidak pernah menanyakan kepada istrinya ; apakah iddahnya telah habis atau belum? Begitu juga, beliau tidak pernah menanyakan tentang yang demikian itu kepada seorang wanita pun, padahal pada saat itu banyak sekali suami mereka yang masuk Islam setelah beberapa waktu lamanya yang melebihi masa iddah seorang wanita. (vide: hkam Ahli Dzimmah oleh Ibnu'l Qayyim I/325);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas secara syar'i, perkawinan Para Pemohon dapat tetap dianggap sah tanpa perlu difasakh/diceraikan atau menikah baru;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon setelah dipertimbangkan dapat tetap berlaku secara syar'i karena keduanya masuk Islam sehingga secara yuridis Majelis Hakim berpendapat perkawinan keduanya termasuk perkawinan yang dilakukan sesuai aturan hukum Islam karena adanya pendapat yang mendukung dari sisi kajian fiqh serta pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Islam, akan membiarkan Para Pemohon hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa diakui sebagai perkawinan yang sah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Para Pemohon juga sangat beralasan untuk disahkan;

Alasan pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, untuk disahkan, karena pernikahan Para Pemohon dapat ditetapkan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon, memohon ditetapkan perkawinan keduanya sejak tanggal perkawinan namun Majelis Hakim berpendapat, perkawinan keduanya bisa diakui sebagai perkawinan yang sah terhitung setelah keduanya masuk Islam yaitu ketika Pemohon I terakhir masuk Islam pada tanggal 19 Desember 2022;

Kesimpulan Pertimbangan Majelis

Halaman 18 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 2 menggunakan kata “menetapkan” sebagai dasar pengesahan pernikahan namun Majelis Hakim berpendapat amar yang tepat bukan menggunakan amar yang bersifat konstitutif namun deklaratif dengan kata “menyatakan” sebagaimana juga mengacu pada SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menggunakan amar deklaratif untuk menjawab petitum angka 2 permohonan Para Pemohon;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, Tanggal 21 Nopember 1946, Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Pertimbangan Biaya Perkara

Halaman 19 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) sesuai hukum Islam terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 dari perkawinan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1996 di Jorong Bangun Rejo, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Marfiyunaldi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad**

Halaman 20 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H. dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Meridianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Dto

Marfiyunaldi, S.Sy.,

Hakim Anggota

Dto

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Dto

Meridianto, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)